



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 26 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung arah dan pedoman pembangunan daerah yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang perlu adanya suatu kebijakan guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang bertaqwa, berdaya saing, berbudaya, mandiri dan sejahtera ;
 - b. bahwa guna lebih terprogramnya pelaksanaan pembangunan Tahun 2001 - 2005 di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka diperlukan adanya sebuah dokumen perencanaan induk yang akan dijadikan sebagai acuan, dan disusun secara realistis sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat serta potensi daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu disusun Program Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

N HUKUM
TARIAT DAERAH
LANG

C2

PUBLIKASI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BATI II MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2001 – 2005.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang .
- d. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Propeda adalah Sebuah dokumen perencanaan induk yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah selama masa lima tahun (2001-2005).
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

**BAB II
PENYUSUNAN PROPEDA**

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah disusun dengan semangat reformasi dan perwujudan kemandirian daerah, yang dituangkan sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Umum, Visi, Misi, Prinsip Dasar dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan serta Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dalam Kehidupan yang Demokratis.
- Bab III : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
- Bab IV : Memberdayakan Potensi Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
- Bab V : Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya
- Bab VI : Meningkatkan Produktifitas Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat
- Bab VII : Penutup

- (2) Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan garis-garis besar kebijaksanaan dan arah pembangunan dalam rangka pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan kondisi potensi, dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAIB IV P E N U T U P

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 26 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000

Serie D, Nomor 20
Sekretaris Daerah
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pernbina Utama Muda
NIP. 500 034 460

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG 2001 – 2005**

I. UMUM.

Dasar Pemikiran.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Magelang merupakan dokumen perencanaan induk yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah selama masa lima tahun (2001 – 2005) dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang yang disusun serealistis mungkin berdasarkan pada kondisi dan aspirasi masyarakat serta potensi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28,29,30 Nopember 2000 dan tanggal 1,2 Desember 2000 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 89 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2001 – 2005 Kabupaten Magelang.